

**PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN
MENURUT HIR DAN RBG¹
Oleh : Geovan Ngantung²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana suatu poses pembuktian di Pengadilan dan bagaimana jenis-jenis alat-alat bukti menurut KUH Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa pembuktian itu merupakan kewajiban afirmatif bagi para pihak untuk tampil ke muka persidangan pengadilan dengan membuktikan tentang fakta-fakta mengenai pokok perkara yang disengketakan. Pembuktian adalah pembebanan dari hakim kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Bahwa membuktikan kebenaran fakta yang dikemukakannya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan itu sehingga hakim yakin akan kebenaran fakta yang dikemukakan itu (dalam hal proses perdata, keyakinannya bersifat *preponderance of evidence*). 2. Bahwa setelah dijelaskan tentang alat-alat bukti diatas dalam Hukum Acara Perdata, berarti kedudukan dan fungsi alat-alat bukti sangat berperan dalam bercara di Pengadilan. Soal menang atau kalah dalam berperkara, justru lebih dominan pada tersedianya alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, yaitu Pihak Penggugat ataupun Pihak Tergugat.

Kata kunci: Pembuktian, persidangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses perkara perdata Hakim (Majelis) yang memeriksa perkara memerlukan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, baik pihak Penggugat yang menuntut hak dan kepentingan hukumnya maupun dari pihak Tergugat atau pihak yang menyangkal/membantah dari Tergugat yang juga berusaha mempertahankan dan membuktikan hak dan kepentingannya. Pada hakekatnya membuktikan dalam arti yuridis berarti memberikan dasar-dasar yang

cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak dipersidangan.

Pembuktian dengan memberikan dasar yang cukup kepada hakim, berarti memberikan landasan yang benar bagi kesimpulan yang kelak akan diambil oleh hakim setelah keseluruhan proses pemeriksaan selesai. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Di dalam hukum acara perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai konsekwensinya kebenaran itu baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan hakim (hasil proses pemeriksaan di persidangan) dan peristiwa yang telah terjadi. Apabila yang terjadi justru sebaliknya, berarti kebenaran tidak akan tercapai. Sedangkan maksud dari "membuktikan" dari pihak Penggugat maupun Tergugat itu berarti memberikan fakta-fakta sebanyak-banyaknya dari para pihak tersebut guna keyakinandan memberikan kesimpulan kepada hakim atas kebenaran dalil-dalil tuntutan sebagaimana dalam gugatan penggugat dan sebaliknya kebenaran dalil-dalil sangkalan/bantahan dari tergugat.

Dasar hukum pembuktian adalah Pasal 163 HIR adalah "Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya haknya itu tau adanya kejadian itu. Dan Pasal 1865 KUHPperdata " Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Serta Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPperdata tentang Alat-alat bukti.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Suatu Poses Pembuktian di Pengadilan?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Elia Gerungan, SH.,MH; Atie Ollie, SH., MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711377

2. Bagaimana Jenis-jenis Alat-alat Bukti Menurut KUHAPerdata?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan tertulis lainnya, dan internet yang digunakan guna mendukung materi-materi dalam penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. PROSES PEMBUKTIAN DI SIDANG PENGADILAN

Pembuktian ini baru ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang harus diselesaikan melalui pengadilan, sekali lagi hanya diselesaikan melalui peradilan dan melalui hakim yang bersidang di depan persidangan. Lalu bentrokan kepentingan siapa? Kepentingan dari para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat. Bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui peradilan itulah yang kemudian disebut perkara, yaitu perkara yang diajukan dipersidangan.³

Akan tetapi dalam praktek substansi pembuktian ini diterapkan secara selektif. Dalam artian tidak semua fakta-fakta hukum harus dibuktikan di persidangan. Adapun fakta-fakta hukum yang tidak harus dibuktikan dipersidangan mencakup mengenai hal-hal :

- a. Pihak Tergugat/Para Tergugat mengakui kebenaran surat gugatan Penggugat/Para Penggugat. Dalam konteks ini hakim dibnaskan kewajibannya untuk membuktikan fakta-fakta yang diakui oleh Tergugat/Para Tergugat. Jadi apa yang merupakan latar belakang pengakuan Pihak Tergugat/Para Tergugat bagi hakim bukan merupakan persoalan dalam memutus perkara itu.
- b. Pihak Tergugat/Para Tergugat Tidak Menyangkan surat gugatan Penggugat/Para Penggugat.

Oleh karena Hukum Acara Perdata Indonesia menganut asas kebenaran formal maka apabila pihak Tergugat/Para Tergugat sama sekali tidak menyangkal atau membantah dalil-dalail Penggugat/Para Penggugat, maka dalam hal ini Pihak Tergugat/Para Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil surat gugatan, dan dalam praktek disamakan dengan tidak menyangkal gugatan ialah penyangkalan atas dasar alasan-alasan yang tidak cukup. Misalnya pihak Tergugat/Para Tergugat hanya sekedar menyangkal atau membantah gugatan Penggugat/Para Penggugat tanpa sama sekali diajukan alat-alat bukti lain guna memperkuat dalil-dalil bantahannya.

- c. Apabila Majelis Hakim/Hakim menjatuhkan putusan verstek , dalam hal penjatuhan putusan verstek (tanpa kehadiran Tergugat/Para Tergugat kesemuanya) maka menurut ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg. Maka Majelis Hakim/Hakim terlebih dahulu meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat/Para Penggugat yang kemudian dalam putusannya mengabulkan surat gugatan. Adapun salah satu alasan sebagai dasar pengaturan verstek ialah dalam proses perdata perlindungan kepada orang sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing. Sehingga apabila dalam proses ini Tergugat/Para Tergugat telah dipanggil tidak hadir atau tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mempertahankan/membela kepentingannya, maka ia tidak dapat atau tidak mau membantah dalil surat gugatan. Selintas hal lalu ini sutukeganjilan dan suatu merupakan keadaan yang merugikan pihak Tergugat/Para Tergugat, akan tetapi apabila diteliti ternyata bagi mereka yang diputus verstek dapat mengajukan perlawanan (verset) sebagaimana ditentukan dalam pasal 129 HIR/Pasal 153 Rbg.
- d. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah decesoir/sumpah pemutus.

³WahyuMulyono, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hal. 105

Dalam aspek ini tidak diperlukan proses pembuktian. Sumpah decesoir dapat dilakukan apabila selama proses pemeriksaan perkara perdata sama sekali tidak ditemukan bukti-bukti untuk memperkuat suatu dalil (*onomogelijkheid van bewijs*, Pasal 1936 KUHPerdta). Putusan Hakim digantungkan terhadap siapa yang berani melakukan sumpah decesoir dan pihak yang berani melakukannya akan dimenangkan oleh Majelis Hakim/Hakim dalam putusannya.

- e. Apabila Majelis Hakim/Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dianggap telah mengetahui fakta-faktanya.

Adapun maksud konteks ini adalah bahwa Majelis Hakim/Hakim karena jabatannya telah mengetahui fakta-fakta tertentu dan kebenaran fakta-fakta ini dianggap telah diketahui oleh Majelis Hakim/Hakim sehingga pembuktian tidak diperlukan lagi. hal ini dapat dibagi menjadi fakta-fakta prosesuil yaitu fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan berjalan dan dilihat sendiri oleh Majelis Hakim/Hakim yang bersangkutan seperti dalam persidangan pihak Penggugat/Tergugat tidak hadir dipersidangan, pengakuan Tergugat/Para Tergugat dalam persidangan salah satu pihak mengangkat sumpah, dan sebagainya serta fakta-fakta natoir (*natoirefeiten*, *noticeable facts*) yaitu fakta-fakta yang diketahui umum seperti dalam keadaan inflasi harga barang-barang mahal, atau hari minggu kator-kantor tutup, laut dan langit berwarna biru, dan sebagainya.⁴

B. ALAT-ALAT BUKTI MENURUT KUHPERDATA

Seperti kita ketahui bersama bahwa alat-alat bukti yang ada dalam persidangan perdata terdapat 5 (lima) alat bukti yaitu adalah sebagai berikut:

1. Bukti Surat.
2. Bukti Saksi
3. Bukti Persangkaan

4. Bukti Pengakuan

5. Bukti Sumpah.

Ad. 1. Alat Bukti Tertulis (Surat)

Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kentaan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memang peran yang penting, semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta, setiap perjanjian transaksi jual-beli, sewa menyewa, penghibaan, pengangkutan, asuransi perkwianan, kelahiran dan atas transaksi atau hubungan hukum yang terjai. Apabila suatu seketika terjadi sengketa atas peristiwa itu, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya.⁵

Orang dalam melakukan hubungan hukum perdata kebanyakan sengaja membuat alat bukti berbentuk tulisan dengan maksud agar kelak kemudian hari dapat dipergunakan sebagai bukti kalau sewaktu-waktu diperlukan. Misalnya: transaksi jual beli tanah dengan akta PPAT, dan sebagainya.

Pembuktian dengan Tulisan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Tulisan (akta) autentik

Akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa atau yang diberi wewenang untuk itu di tempat akta dibuat. (Pasal 1867KUHPerdta) Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan dengan bukti yang lain. Akta autentik adalah surat yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Suatu akta resmi (*autentik*) adalah suatu akat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang diitugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut. pejabat umum yang dimaksud adalah notaries, hakim, juru sita pada setiap pengadilan, pegawai pencatatan sipil (*AmtenaarBurgelijke Stand*) dan

⁴Lilik Mulyadi, Op-Cit, hal. 152

⁵ M. YahyaHatahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hal. 556-557

sebagainya. Menurut undang-undang suatu akta resmi (otentik) mempunyai suatu kekuatan pembuktian sempurna (*voledigbewijs*) artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Suatu surat bukti saja tanpa alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian. Pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh akta notaries harus dianggap bukti cukup untuk membenarkan keadaan yang diakui Tergugat itu (Putusan MARI No. 886 K/Sip1973 tanggal 28 Nopember 1973) Sedangkan bukti yang hanya fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, haruslah dikesampingkan (Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987)⁶

2. Tulisan (akta) di bawah tangan

Danggap sebagai akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, register, surat urusan rumah tangga dan lain-lain yaitu tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Kekuatan pembuktian di bawah tangan ini sebagai berikut:

- Diakui sebagai pembuktian yang sempurna ketika diakui oleh pihak-pihak yang menandatangani.
- Dipungkiri sebagai alat bukti, oleh karenanya harus diperiksa oleh hakim di pengadilan.

Suatu akta di bawah tangan (*onderhands*) ialah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum. Misalnya surat perjanjian jual-beli, sewa-menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu.

Ad. 2. Alat Bukti Saksi.

Pasal 139-152 HIR/168-172 RBg.

Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi

- Sama sekali Penggugat tidak memiliki alat bukti berupa tulisan untuk membuktikan dalil gugatan, atau
- Alat bukti tulisan yang ada, hanya dikualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

Dalam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh yaitu menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan. Apabila saksi yang bersangkutan sengaja diminta hadir menyaksikan peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi, sangat relevan menghaddirkannya sebagai saksi.⁷

Keterangan Saksi : Kesaksian tentang hal-hal atau peristiwa dan kejadian yang dialami sendiri, yaitu apa yang dia alami, dilihat dan didengar sendiri perihal kepastian apa yang diberikan di persidangan. Keterangan saksi harus lisan dan pribadi di depan sidang, bukan yang diperoleh secara pikiran/pendapat atau dugaan atau yang didengar dari pihak ketiga/orang lain (kesaksian de audito)

Hal itu lain pendapat yang dilakukan berdasarkan keahliannya, yaitu yang disebut keterangan "orang ahli" (Expert) yang pendapat dan ksimpulannya dari orang ahli itu disebut "Expertise", Pasal 154 HIR/181 RBg. Kesaksian diizinkan dalam segala hal. Undang-undang menetuka lain: Pasal 139HIR/165 RBg, misalnya Pasal 21 KUHD, tentang pembuktian adanya firma, ha yang dilarang/rahasia soal rahasia bank, soal rahasia militer, saksi orang ahli disumpah sebelum atau sesudah memberikan keterangan ahli.

Tiap kesaksian harus disebutkan sebab-sebabnya ia mengetahui itu, jadi tidak cukup hanya keterangan bahwa ia telah tahu, sebab kalau hanya demikian bukan kesaksian dan tidak mempunyai nilai bukti dan tidak mempunyai bukti sempurna. Keterangan seorang saksi saja tanpa bukti-bukti lain ya bukan kesaksian atau "Unus Testis Nullus Testis".

Ad. 3. Alat Bukti Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR/310 RBG.

Pengertian alat bukti persangkaan, lebih jelas dirumuskan dalam Pasal 1915 KUHPerdata,

⁶SopharMaruHutagalung, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 164

⁷ M. YahyaHatahap, *Op-Cit.* hal. 623

didandingkan dengan Pasal 173 HIR atau Pasal 310 RBG. Yang berbunyi :

“Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditrisk dari suatu hal atau tindakan yang diketahui , kepada hal atau tinakan lainnya yang tidk diketahui umum.”⁸

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang dinggap telah terbukti kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik persangkaan ini adalah hakim atau undang-undang. Tetapi dalam hukum acara perdata tentang menarik persangkaan menurut undang-undang ini harus dianggap sebagai perbandingan saja yang oleh hakim masih harus dipertimbangkan akah dalam suatu kasus tertentu berlaku ketentuan tersebut.

Bahwa persangkaan itu boleh diperhatikan oleh hakim, apabila persangkaan itu pentingsaksama tentu dan sesuai satu dengan lainnya. Dalam ketentuan di atas persangkaan-persangkaan oleh karena satu persangkaan saja tidak cukup untuk membuktikan sesuatu, jadi harus banyak persangkaan-persangkaan yang satu sama lain saling berhubungan/saling menutupi. Oleh karena itulah dalam hal ini hakim harus berhati-hati dalam menaarik kesimpulan tersebut.

Ad. 4. Alat Bukti Pengakuan Pasal 174-176 HIR/311-313 RBG.

Apabila pengakuan yang dikemukakan hanya untuk sebagian dalam teori dan praktek disebut pernyataan campuran atau mixed statement, yang berarti mengakui satu atau beberaapa elemen tertentu dalam sengketa (gugatan) selebihnya, pengakuan ditinjau dari segi hukum pembuktian, merupakan lawan dari penyangkalan atau bantahan.⁹

Sebagai alat bukti dengan gradasi keempat adalah “pengakuan” atau *bekentenisconfesion*”, diatur dalam Passal 174 HIR/312-313 RBG, dan Pasl 1923-1928 KUHPperdata dan Yurisprudensi. Pada dasarnya pengakuan merupakan suatu kenyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dri salah satu pihak berperkara dimana isinya membenarkan dalil lawan baik sebagian atau sluruhnya. Jadi konkretnya pengakuan

merupakan keterangan sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lain.

Ad. 5. Alat Bukti Sumpah (Pasal 155-158 HIR/182-185 RBG/1929-1945 KUHPperdata.

Alat bukti sumpah ini penempatannya sebagai urutan yang paling terakhir dan memberi kesan seolah-olah peran alat bukti ini tidak penting. Mungkin benar demikian, akan tetapi dalam kenyataan dalam praktek sering juga diterapkan untuk menghakhiri suatu penyelesaian sengketa.

Sumpah adalah suatu pernyataan yang kidmatyang diberikan atau diucapkan pada waktu member janji dan kterangandnganmenginggat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.¹⁰

Pengertain sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan:

- Agar orang yang memberi sumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong.
- Takut kepada murka atau hukuman Tuhan, dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.¹¹

Mungkin ada benarnya takut atas murka atau hukuman Tuhan akan memengaruhi orang jujur untuk menerangkan yang sebenarnya. Akan tetapi sebaliknya bagi yang tidak jujur sumpah bukan merupakan jaminan akan berkata benar, karena bagi orang yang seperti itu kebohongan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Apalagi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengenal atau tidak takut hukuman Tuhan.

Bilamana keberadaan gugatan atau kebenaran jawaban atas gugatan tidak cukup terang, tetapi ada juga kebenarannya, dan sama sekali tidkad jalan lain, maka karena jabatannya hakim dapat meyuuruh salah satu pihak

⁸ M. Yahyarahap, Op-Cit hal. 684

⁹ *Ibid.* hal. 722

¹⁰ SudiknoMertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesi*, Liberty, Yogyakarta, 1985 hal. 154

¹¹ M. Mahya Harahap. *Op-Cit.* hal. 745

bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan itu perkara dapat diputuskan.

Jika tidak ada keterangan sama sekali untuk meneguhkan gugatan atau jawaban terhadap gugatan, maka salah satu pihak dapat memintah kepada pihak yang lain untuk bersumpah dihadapan hakim, supaya putusan perkara bergantung pada sumpah itu, asal saja sumpah itu mengenai suatu perbuatan yang dilakukannya sendiri oleh pihak yang bersumpah yang atas sumpahnya keputusan perkara itu bergantung.¹²

Berdasarkan ketentuan di atas maka pada pokoknya alat bukti sumpah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Sumpah Pemutus

Dalam praktek sumpah pemutus lazim disebut dengan istilah "sumpah menentukan", atau "*decisoireed*" yang diatur dalam Pasal 156 HIR/183 RBg/1930-1939 KUHPperdata. Adapun maksud esensial dari sumpah pemutus ini adalah sifatnya untuk memutus perkara (*litisdecisoir*), dibebankan hakim pada salah satu pihak atas dasar permintaan lawannya karena tiada alat bukti. Secara eksplisit global, pada dasarnya dalam menerapkan sumpah *dcisoir*/pemutus tersebut berlaku asas-asas sebagai berikut:

- a. Sumpah pemutus dapat diperintahkan hakim untuk semua jenis perkara kecuali perkara yang mengangkut hal-hal dimana para pihak tidak berwenang mengadakan perdamaian atau hal-hal dimana pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Dengan dilakukan pengakuan sumpah *decisoir* maka hakekatnya yang memintah pihak lawan (*de laaat*) mengangkat sumpah (*deferent*) dianggap telah melepaskan hal terhadap hak-hak keperdataan khususnya dalam bidang hak milik, warisan atau utang piutang.
- b. Sumpah *decisoir* dapat diperintahkan hakim terhadap setiap tingkat pemeriksaan yudex facti (Pasal 1930 KUHPperdata) baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi;
- c. Sumpah *decisoir* dapat diperintahkan hakim meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, kecuali dipergunakan sebagai upaya

terakhir dalam usaha pembuktian jikalau pihak bersangkutan tidak membayui sedikitpun.

- d. Perintah pengakuan sumpah *decisoir* dapat dikemablikan artinya pihak penerima perintah (*de laaat*) dapat menuntut supaya pemberi perintah tersebut (*deferent*) sendiri mengangkat sumpah
- e. Sumpah *decisoir* harus mengangkut hal-hal yang diperselisihkan, misalnya perselisihan menyangkut sudah atau belum dibayarnya suatu harga barang maka sumpah *decisoir* harus terhadap pembayaran tersebut dan tidak boleh menyangkut hal yang lain; dan
- f. Sumpah *decisoir* yang diperintahkan oleh hakim tersebut harus menyangkut perbuatan yang bersifat pribadi, dan lazim ditaksirkan secara luas, yaitu terhadap segala sesuatu baik mengenai diri pihak yang bersumpah maupun juga menyangkut pengakuan terhadap aspek berkolerasi dengan pokok perkara perselisihan.¹³

2. Sumpah Pelengkap

Sumpah plengkap atau lazim disebut dengan sumpah penambah. sumpah "*supletoir*" atau "*supletoireeed*" sumpah ini diatur dalam Pasal 155 HIR/182 RBg/1940 KUHPperdata. Dan diperintahkan hakim kepada salah satu pihak apabila hanya terdapat sedikit bukti terhadap Gugatan Penggugat atau untuk menguatkan kebenaran bantahan Tergugat, akan tetapi bukti tersebut belumlah cukup dan tidak ada kemungkinan menambah bukti yang belum lengkap itu dengan bukti lain untuk menyempurnakan pembuktian tersebut. dalam hal seperti itu hakim karena jabatannya (dapat membebaskan salah satu pihak mengucapkan sumpah agar perkara dapat diputus.

3. Sumpah Penaksir

Dalam praktek lazim sumpah penaksir disebut dengan istilah "sumpah *taxatoir*", "*eastimatoireeed*", "*waaderingseeed*", atau "*schattingseed*", yaitu sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada Penggugat (Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) untuk menentukan besarnya jumlah uang pengganti kerugian. Pembebanan sumpah penaksir kepada Penggugat dilakukan secara selektif dalam

¹²Sophar Maru Hutagalung, SH.MH., *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal. 174

¹³Lilik Muyadi, *Op-Cit*, hal 186

artian bahwa haruslah tidak ditemukan secara lain untuk menentukan besarnya tuntutan jumlah ganti kerugian dan hakim dapat menetapkan plafon jumlahnya (Pasal 1942 KUHPerdara).¹⁴

Dalam praktek peradilan penjatuhan sumpah penaksir ini haruslah dijatuhkan melalui "Putusan Sela" (Model formulir D.39/Pdt). Dimana bunyi amar putusan sela tersebut pada pokoknya adalah "Sebelum memutus pokok perkara, membebaskan kepada Penggugat atau sumpah penaksir (taxatoir) seperti tersebut di atas yang harus diucapkan oleh Penggugat di sidang dengan dihadiri oleh Tergugat dan menanggukhan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa pembuktian itu merupakan kewajiban afirmatif bagi para pihak untuk tampil ke muka persidangan pengadilan dengan membuktikan tentang fakta-fakta mengenai pokok perkara yang disengketakan.

Pembuktian adalah pembebanan dari hakim kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku
Bahwa membuktikan kebenaran fakta yang dikemukakannya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan itu sehingga hakim yakin akan kebenaran fakta yang dikemukakan itu (dalam hal proses perdata, keyakinannya bersifat *preponderance of evidence*)

2. Bahwa setelah dijelaskan tentang alat-alat bukti diatas dalam Hukum Acara Perdata, berarti kedudukan dan fungsi alat-alat bukti sangat berperan dalam bercara di Pengadilan. Soal memang atau kalah dalam berperkara, justru lebih dominan pada tersedianya alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, yaitu Pihak Penggugat ataupun Pihak Tergugat.

B. SARAN

1. Dalam hal bercara di sidang pengadilan apa terlebih selaku Pihak Penggugat sudah barang tentu dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya mengenai alat-alat bukti sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, agar surat gugatan yang diajukan di pengadilan dalam hal mengajukan alat-alat bukti di muka hakim benar-benar kuat seperti alat bukti surat atau akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang.
2. Apabila dalam pembuktian dipersidangan baik penggugat maupun tergugat tidak mempunyai bukti berupa surat, dan kedua pihak hanya menghadirkan bukti saksi, yaitu pihak penggugat membawahi saksi demikian juga pihak tergugat membawahi saksi dan dalam semua saksi dibawah sumpah dan hakim harus memutus perkara tersebut. jadi hakim menilai terhadap saksi mana yang harus dimenangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidara O., SH., *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta 1984
- Harahap Yahya M, SH, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1988
- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- HutagalungSophaMaru, SH.MH., *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Makarao Taufik Moh., SH.MH., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muhammad Abdulkadir, SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

¹⁴Ibid

- MuljonoWahju Dr. SH.Kn., *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mulyadi Lilik, SH. MH., *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Edisi Revisi 2002
- MertokusumoSudikto., Prof. DR. SH., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- PitoyoWimbo RPH., SH.MBA., *Strategi Jutu Menangani Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan*, Visi Media., Jakarta, 2012
- ProdjodikoroWirjono., Prof. Dr. SH., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung 1984.
- Rasaid Nur M., SH. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika.
- Susilo Bambang., SH., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988
- Subekti, R., Prof. SH., *KUHPerdata*, Pradnya Paramita., Jakarta, 1988
- Soepomo R., Prof Dr. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri.*, Fasco, Jakarta, 1958.
- Soeroso, R SH., *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, Bagian 7 Tentang Penyitaan, Eksekusi dan Lain-lain.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.